



PUTUSAN

Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 41 tahun, NIK 111302471180002, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

Nomor Telp dan domisili elektronik : saptiahs123@gmail.com
/ 081397972608, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Dusun 14, No 36. xxxx x. xxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Tanjung Morawa, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Prov. xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui Aplikasi *E Court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor : 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj tanggal 25 Nopember 2022 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/01/2004, tertanggal 02 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di Kota Medan, Provinsi xxxxxxxx xxxxx selama 6 tahun kemudian pindah ke xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kab. Gayo Lues selama 13 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK 1 usia 17 tahun;
 - 2.2. ANAK 2 usia 14 tahun;
3. Bahwa sejak tanggal 22 Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin sejak awal tahun 2022 hingga sekarang;
 - 3.2. Bahwa, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, terkadang Tergugat meminjam uang ke Bank atau koperasi dan membiarkan Penggugat membayar hutang tersebut sendiri dengan jumlah total lebih kurang Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 dan belum dibayar hingga saat ini, tahun 2021 rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat digadaikan untuk melunasi hutang Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat marah-marah dan sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama serta Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - 3.3. Bahwa, puncaknya pada bulan 22 Juni 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu sering mengucapkan kata cerai hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx dengan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan per bulan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Syahrudin AS bin Zulkarnaen) terhadap Penggugat (Saptiah. S binti Sahimin);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara ini wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Penggugat dengan NIK 111302471180002 tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, telah dibubuhi materai cukup serta di-nazegeling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda [P-1] dengan tinta hitam;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 21/21/01/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Propinsi xxxxxxxx xxxxx tanggal 2 Januari 2004, telah dibubuhi materai cukup serta di-nazegeling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda [P-2] dengan tinta hitam;

3. Asli surat rekomendai Nomor 145/KJ/404/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kampung Sere, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, lalu diberi kode (P-3) dengan tinta hitam;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya, selanjutnya Ketua Majelis memamnggil saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Ridwan Amm bin Kadiono, lahir Blangkejeren, 11 Juli 1990, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah adek sepupu Penggugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istritelah menikah sekitar 19 tahun yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan dan pertengkaran karena mereka mempunyai banyak hutang bersama;
- Bahwa saksi delapan kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat tengkar mulut dan satu kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak enam bulan yang lalu Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan pendapatan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang, saat tinggal bersama Tergugat memberi uang belanja Rp.80.000,-/hari kepada Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. SAKSI 2, Lahir, Trt Kute 30 Desember 1989, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Jawa, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2003;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi sebab perselisihan dan pertengkaran karena mempunyai banyak hutang bersama;
 - Bahwa tahun langsung dari cerita Penggugat kepada saksi dan melihat keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa puncaknya sejak enam bulan yang lalu Tergugat minggat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan pendapatan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang, saat tinggal bersama Tergugat memberi uang belanja Rp.80.000,-/hari kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mempunyai banyak hutang bersama sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya sejak enam bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 28 September 2021, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (akta otentik) merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menerangkan mengenai status adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P-3] berupa asli surat rekomendasi Nomor 145/KJ/404/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten. Gayo Lues, sesuai dengan surat Nomor W1-A/1645/HM.00/XII/2015 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah xxxx tertanggal 21 Desember 2015 tentang rekomendasi keuchik sebagai kelengkapan berkas perkara perceraian. Sesuai dengan kearifan budaya lokal yang telah dibekukan dalam qanun ataupun reusam gampong, hal ini sejalan dengan salah satu penyelenggaraan keistimewaan xxxx yaitu penyelenggaraan kehidupan adat, keterlibatan pemerintah gampong tersebut sangat relevan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan berupaya merukunkan perselisihan rumah tangga warga gampongnya sebelum menjadi perkara di Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P-3] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai di tingkat gampong namun tidak berhasil sehingga bukti [P-3] tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 1 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa penyebabnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena banyaknya hutang bersama sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa saksi pertama melihat langsung pertengkaran cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sekitar 6 (enam) bulan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan pendapatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena banyaknya hutang bersama, *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang 6 (enam) bulan dan *keempat*, Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 6 (enam) bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pencatatan dalam buku nikah (P-2) tidak terdapat riwayat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak Penggugat dengan *talak satu ba'in shugraa* sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar *iddah* Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang yang memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk dalam nusyudz dengan demikian hak-haknya tidak terhalang sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) dan jumlah tuntutan

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah tuntutan yang berat dan tidak sesuai dengan kemampuan serta kondisi sosial ekonomi Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu sejumlah Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*); selama masa iddah dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir untuk membantah setelah dipanggil secara patut dan sah oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 Dengan demikian maka tuntutan Penggugat berupa pembayaran nafkah iddah patut dikabulkan secara *verstek* dan kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi tuntutan pembayaran nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karena itu Tergugat berkewajiban membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, hal ini sesuai dengan Sema Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Saptiah. S binti Sahimin);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gafur, S.HI, MH** dan **Zulkarnaini, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang secara elektronik dan dibantu oleh Seri Bunge, S.HI sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

T. Swandi, S.HI, MH

Hakim Anggota

Abdul Gafur, S.HI, MH

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Seri Bunge, S.HI

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 352.000,- |

Halaman 16 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 472.000,-

Halaman 17 dari 12 halaman Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)